



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN SULAWESI SELATAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 17,5 Makassar 90243
TELEPON (0411) 556449, FAKSIMILI (0251) 8336194
WEBSITE : sulsel.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

NOMOR : B-385/Kpts/OT.050/H.12.22/03/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) PADA
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan agar pelayanan dapat terlaksana dengan baik, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang – Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdi Bakti Tani bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

15. Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DIPA-018.09.2.567460/2024 tanggal 24 November 2023 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN TENTANG PENTAPAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas), Mekanisme Pengelolaan Dumas dan Pengelolaan Informasi Hasil Tindak Lanjut Dumas di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas), sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Surat Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dan berpedoman kepada bidang tugasnya masing-masing.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Maret 2026

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DAERAH SELATAN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Yang Bersangkutan;
2. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN
Nomor : B-385/Kpts/OT.050/H.12.22/03/2026
Tanggal : 13 Maret 2026

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan>Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Dr. Zainal Abidin, S.P., M.P. NIP 196905021999031003	Pengarah
2.	Kepala Bagian Tata Usaha Andi Wahyudi, S.Kom NIP 198601062009121004	Ketua: Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyelenggaraan pengelolaan pengaduan masyarakat (Dumas) dan pelaporan penanganan Dumas
3.	Pengolah Data dan Informasi Yusmasari, S.Pi., M.Si. NIP 197008191996032001	Wakil Ketua: Membantu ketua mengkoordinasikan dan memverifikasi penyelenggaraan pengelolaan pengaduan masyarakat (Dumas) dan pelaporan penanganan Dumas
4.	Penata Layanan Operasional Qayyimatus Nasriyah, S.P. NIP 199706012025212052 Penelaah Teknis Kebijakan Hasnawati, S.S. NIP 1983050120110112013	Sekretaris: Melakukan pengarsipan materi dan laporan tindak lanjut penyelesaian Dumas, mengatur pembahasan tindak lanjut penanganan materi Dumas, merekam pelaksanaan penanganan penyelesaian Dumas, menyampaikan hasil tindak lanjut penyelesaian Dumas, menyampaikan hasil tindak lanjut penyelesaian Dumas dan menyiapkan konsep pelaporan Dumas
5.	Penelaah Teknis Kebijakan Hasnawati, S.S. NIP 1983050120110112013	Anggota: Menerima materi Dumas, memverifikasi, mengklarifikasi, menginvestigasi, merapat dan atau menindaklanjuti penyelesaian

		penanganan materi Dumas bersama tim
6.	Penata Layanan Operasional Awaluddin Halifah, S.E. NIP 197707172025211055	Anggota: Petugas penerima laporan Dumas bertugas: a. Setiap hari (minimal setiap pagi dan sore) wajib memantau/membuka <i>E-mail/webste/surat/telepon/fax</i> yang masuk b. Apabila ada <i>E-mail/webste/surat/telepon/fax</i> yang berisi materi Dumas dari pelapor, dilakukan <i>print out</i> materi Dumas dan meneruskan kepada tugas penerima Dumas yang bersangkutan sesuai dengan materi Dumas c. Apabila ada surat masuk yang berisi materi Dumas, maka petugas menerima surat masuk mencatat dalam buku agenda surat masuk, melampirkan lembar disposisi dan disampaikan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan d. Apabila ada telepon/ <i>fax</i> maka petugas penerima telepon/ <i>fax</i> yang bersangkutan meneruskan kepada petugas penerima Dumas yang bersangkutan sesuai dengan materi Dumas (khusus telepon tetap pada posisi <i>online/hidup</i>)

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI



905021999031003